

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan secara litigasi melalui Pengadilan Agama dan nonlitigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR), penyelesaian melalui Arbitrase Syariah, dan melalui Lembaga Konsumen. Bahwa dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi di Pengadilan Agama, yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dikenal ada 2 tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut yaitu pertama dengan acara sederhana dan kedua dengan acara biasa. Di dalam hukum acara peradilan agama dikenal adanya asas personalitas keislaman. Asas ini berbeda penerapannya pada perkara ekonomi syariah dengan perkara cerai gugat, cerai talak, hadhanah, harta bersama, dan lain sebagainya yang termasuk hukum keluarga, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah.
2. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad mudarabah pada putusan Nomor 3506/Pdt.G/2019/PA.Bks dan Nomor 2894/Pdt.G/2021/PA.JS perspektif KUHPerdara Semua hal yang berkaitan dengan akad/perjanjian, syarat sah perjanjian, wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, dalam perkara ini sudah sesuai dengan KUHPer yang sudah dijelaskan di atas yang mengatur tentang isi perkara yang ada pada putusan Nomor 3506/Pdt.G/2019/PA.Bks dan Nomor 2894/Pdt.G/2021/PA.JS.

## 5.2. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelayanan merupakan suatu unsur penting dari suatu instansi/lembaga, untuk itu kepada pihak pengadilan agama agar lebih meningkatkan lagi pelayanan yang efektif dan efisien sehingga masyarakat merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan dan masyarakat dapat percaya secara penuh kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan kasus perkara sengketa ekonomi syariah. Serta ditingkatkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan agama dan kewenangannya.
2. Bagi nasabah yang akan melakukan pembiayaan murabahah, sebaiknya dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan akad tersebut harus disertai rasa tanggung jawab untuk menepati seluruh isi perjanjian yang telah disepakati bersama dengan pihak Bank, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

